

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekayaan intelektual merupakan istilah yang semakin sering digunakan, walaupun bagi sebagian orang masih tetap kurang dipahami dengan baik. Belum banyak yang menyadari bahwa kekayaan intelektual memiliki konsep hukum yang jelas dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bukan saja karena hal ini memang merupakan ilmu atau pengetahuan yang relatif baru bagi sebagian masyarakat, tetapi juga karena perkembangan sistem hak kekayaan intelektual dalam dasawarsa terakhir memang sangat pesat, selaras dengan perkembangan yang terjadi di bidang teknologi, komunikasi, transportasi dan perdagangan. Namun tidak demikian halnya dengan perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia yang dinilai masih sangat rendah dilihat dari jumlah permohonan HKI khususnya paten. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Abdul Bari Azed, mantan Dirjen HKI, bahwa meskipun jumlah pemohon hak paten yang dilakukan oleh para penemu di Indonesia mengalami peningkatan, namun jumlah seluruhnya relatif rendah dibanding negara lain.<sup>1</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Mercy Marvel, pemeriksa paten madya dibidang bioteknologi Ditjen HKI, bahwa "...peningkatan persentase permohonan paten domestik masih belum signifikan. Secara keseluruhan, prosentase permohonan paten domestik ini tetap 4 % selama 16 tahun

---

<sup>1</sup> Pemohon Paten Meningkat, Tapi Jumlah Keseluruhan Sangat Kecil, 06 September 2005, [http://www.geografiana.com/index2.php?option=com\\_content&task=...](http://www.geografiana.com/index2.php?option=com_content&task=...)

(1991-2007) dalam tiga periode UUP.<sup>2</sup> Rekapitulasi permohonan paten dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah permohonan paten di Indonesia**

Tahun	Paten				Paten Sederhana		Jumlah
	Dalam Negeri	PCT	Luar Negeri	PCT	Dalam Negeri	Luar Negeri	
1991 – 1999	593	-	22.889	1.878	569	427	26.356
2000	156	1	983	2.750	213	38	4.141
2001	208	4	813	2.901	197	24	4.147
2002	228	6	633	2.976	157	48	4.048
2003	201	-	479	2.620	163	29	3.492
2004	226	1	452	2.989	177	32	3.877
2005	234	1	533	3.536	163	32	4.499
2006	282	6	519	3.805	242	26	4.880
2007	279	5	493	4357	209	34	5377
Jan- Nov 2008	311	12	433	3891	198	33	4878
<b>Jumlah (%)</b>	2718 (4,14 %)	36 (0,05 %)	28.227 (42,97 %)	31.703 (48,26 %)	2288 (3,48 %)	723 (1,10 %)	65.695 (100,00 %)

Sumber : Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Desember 2008

Rendahnya aplikasi paten dari dalam negeri menurut Sudarmanto, Ketua Asosiasi Pengelola Hak Kekayaan Intelektual (ASPEKI), seperti dikutip pada berita website Ditjen HKI bisa juga diartikan bahwa pelayanan pendaftaran paten belum menyentuh ke perguruan tinggi dan litbang departemen.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil survey selama sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baik dari kalangan UKM, Peneliti, Penegak Hukum maupun Pemda selama tahun 2006-2007 menunjukkan bahwa pemahaman HKI dari Penegak Hukum sebesar 60%,

<sup>2</sup> Tinjauan Kritis Terhadap Periodisasi Undang-Undang Paten di Indonesia dan Hubungannya dengan Peningkatan Paten Domestik, Vol.V/No.5/Oktober 2008, Hal. 11.

<sup>3</sup> <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?ucid=367&crd=23...>

kalangan Pemda sebesar 45% dan kalangan UKM hanya sebesar 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi atau penyebarluasan informasi HKI masih perlu ditingkatkan. Tujuan sosialisasi adalah memberikan pemahaman mengenai sistem HKI sehingga dapat memanfaatkannya, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang HKI. Adapun targetnya yang akan dicapai antara lain adalah menurunkan jumlah pelanggaran HKI serta meningkatkan jumlah permohonan HKI.

Sebagai salah satu unit eselon I di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disingkat Ditjen HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang HKI, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi. Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI telah mengadakan kerja sama tentang HKI dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka menunjang sosialisasi HKI. Berikut perjanjian kerja sama tentang HKI di tingkat nasional yang telah dilakukan:

**Tabel 1.2**  
**Perjanjian Kerja Sama tentang HKI di Tingkat Nasional**

<b>Instansi</b>	<b>Tema Kerja Sama</b>	<b>Penandatanganan</b>
BPOM	HKI yang berkaitan dengan pengawasan obat & makanan	8 April 2003
PDII-LIPI	Dokumentasi & penyebarluasan informasi HKI	8 April 2003
POLRI	Penanggulangan tindak pidana di bidang HKI	10 Juni 2003
Univ. Padjadjaran	HKI	31 Mei 2004
YKCI	Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sistem HKI	24 Februari 2005

ASPILUKI	Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sistem HKI	24 Februari 2005
Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia	Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sistem HKI	24 Februari 2005
PT. Microsoft Indonesia	Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sistem HKI	23 Mei 2005
Pemda Yogyakarta	Pendayagunaan Sistem HKI	9 Mei 2006
Pemda Jambi	Pendayagunaan Sistem HKI	3 Juli 2006
Dep. Perindustrian	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan sistem HKI bagi sektor industri	11 Juli 2006
Kementerian KUKM	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan sistem HKI bagi Koperasi dan UKM	12 Juli 2006

Sumber: Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI.

Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan laporan rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tahun 2008, menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai instansi/organisasi terkait yang telah dilakukan dinilai belum efektif dan optimal.

Penilaian ini didukung pula oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ruslinda Dwi Wahyuni,<sup>4</sup> Mahasiswi S2 Universitas Indonesia, dimana 48,34% pegawai Ditjen HKI menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan implemementasi kerja sama nasional antara Ditjen HKI dengan instansi lain dapat dilaksanakan secara maksimal seperti tergambar dalam tabel berikut ini:

<sup>4</sup> Analisis Pengukuran Kinerja Ditjen HKI Depkumham dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard, 2008: 101.

**Tabel 1.3**  
**Tanggapan responden terhadap implementasi kerja sama nasional antara Ditjen HKI dengan instansi lain dapat dilaksanakan secara maksimal.**

No	Uraian	Jumlah	%
1.	Sangat tidak setuju	-	-
2.	Tidak setuju	247	48,34
3.	Cukup setuju	105	20,55
4.	Setuju	159	31,11
5.	Sangat setuju	-	-
<b>Total</b>		<b>511</b>	<b>100</b>

(Sumber: Hasil Penelitian Ruslinda, 2008)

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 247 orang responden (48,34%) pegawai Ditjen HKI menyatakan tidak setuju terhadap kerja sama nasional antara Ditjen HKI dengan instansi lain dapat dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan sebanyak 159 orang responden (31,11%) menyatakan setuju dan sebanyak 105 orang responden (20,55%) menyatakan cukup setuju.

Salah satu perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI, yang dinilai belum efektif dan optimal adalah Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI, dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI, tentang dokumentasi dan penyebarluasan informasi hak kekayaan intelektual. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama sebelumnya yaitu antara Ditjen HKI dengan LIPI yang ditanda tangani pada tahun yang sama yaitu tahun 2003.

Dasar pertimbangan adanya kerja sama ini adalah:

- a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) masih perlu ditingkatkan;
- b. Koordinasi diantara institusi yang berkompeten untuk menangani masalah penyebarluasan dan pemahaman HKI belum optimal;

c. Perlu adanya kerja sama yang sinergi dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penyebaran, peningkatan pemahaman HKI. (Nota Kesepahaman antara Ditjen HKI dengan LIPI Nomor: H-UM.06.07-03, Nomor: 04/KS/LIPI/2003; 2003).

Adapun tujuan adanya kerja sama ini adalah menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak (dalam hal ini Dit. Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI dan PDII-LIPI) dalam rangka penyebaran dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi hak kekayaan intelektual. (Perjanjian Kerja Sama antara Dit. Kerja Sama dan Pengembangan dengan PDII-LIPI, Nomor: H5-UM.06.07-77/ 212/JI.3/KS/LIPI/2003; 2003).

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pengolahan informasi yang terkandung dalam dokumen paten yang dinyatakan telah diberi paten ke dalam bentuk data elektronik (CD ROM Paten) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. (Perjanjian Kerja Sama antara Dit. Kerja Sama dan Pengembangan dengan PDII-LIPI, Nomor: H5-UM.06.07-77/ 212/KS/LIPI/2003; 2003). Selain itu, merujuk pada kerja sama sebelumnya antara Ditjen HKI dan LIPI Nomor H-UM.06.07-03/04/KS/LIPI/2003, ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan informasi HKI yang dikelola Ditjen HKI bagi keperluan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh LIPI dan pemanfaatan informasi ilmiah yang dikelola LIPI (dalam hal ini PDII-LIPI) untuk kepentingan Ditjen HKI dalam memproses permohonan HKI. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup adanya kerja sama ini selain pemanfaatan informasi dalam bentuk data elektronik paten (CD ROM Paten) oleh masyarakat luas juga untuk kedua belah pihak yaitu untuk membantu proses permohonan HKI (Ditjen HKI) dan membantu penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh LIPI. Dengan adanya CD ROM Paten ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan informasi paten untuk mengetahui temuan-temuan baru yang sudah memperoleh perlindungan paten, sehingga tidak ada duplikasi

penelitian. Selanjutnya untuk kalangan industri dapat memanfaatkan berbagai temuan dalam informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang sudah ada untuk menciptakan produk baru.

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 436). Berdasarkan pendapat pakar tersebut, jelas tergambar bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sebagian besar ditentukan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena terkadang masalah-masalah yang tidak ditemui dalam konsep muncul di lapangan dimana akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Ada banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, dan masing-masing faktor atau variabel tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebarluasan informasi hak kekayaan intelektual dinilai belum optimal dan efektif. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi perjanjian kerja sama tersebut dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kajian ini dipandang perlu mengingat bahwa hak kekayaan intelektual sekarang semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kebijakan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual perlu juga dikaji lebih lanjut agar kebijakan yang ada dapat menopang perkembangan hak kekayaan intelektual tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penulisan tesis ini, yaitu: “Bagaimana implementasi perjanjian kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebarluasan informasi hak kekayaan intelektual ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi?”

Mengingat bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI dan mempunyai dua tujuan yang berbeda dalam rangka mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka penelitian ini dibatasi hanya di Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI dengan alasan luasnya wilayah dan obyek penelitian yang tentunya akan membuat penelitian ini menjadi sangat luas sehingga perlu kiranya dibatasi wilayah penelitian ini.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi perjanjian kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebarluasan informasi hak kekayaan intelektual ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian yang sudah ada sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

berbagai pihak untuk melakukan penelitian yang sejenis, atau dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kebijakan publik di bidang hak kekayaan intelektual.

Secara spesifik, khususnya untuk penulis dapat lebih memperluas pengetahuan berkaitan dengan kebijakan publik pada organisasi pemerintah di bidang hak kekayaan intelektual.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengetahui kebijakan publik yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kerja sama nasional di bidang hak kekayaan intelektual selanjutnya pengetahuan tentang kebijakan publik ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem HKI.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Bab ini merupakan kerangka teori. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan tesis ini seperti teori tentang administrasi publik dan perkembangannya, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

Bab III: Bab ini berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data,

instrumen pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV: Bab ini berisi gambaran umum organisasi dan hasil serta pembahasan yang berisi analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implemmentasi kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi hak kekayaan intelektual.

Bab V: Simpulan dan saran.

